



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com
<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>
SINGARAJA 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG NOMOR: 800 / 9 / II / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dan diseminasi informasi publik di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng maka perlu membentuk Tim Media di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Tim Media di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Dseminasi Informasi Nasional dan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

PERTAMA : Pembentukan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - a. Merencanakan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan terkait penyelenggaraan Media Informasi Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - b. Mengevaluasi Kinerja Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
2. Ketua
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh tim dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah - langkah strategis dalam penyelenggaraan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - b. Monitoring dan evaluasi secara internal terhadap Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi terkait kegiatan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
4. Koordinator
 - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Media di masing masing bidang;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Tim Media dalam pelaksanaan tugas;
5. Teknis
 - a. Menyiapkan materi berita yang akan disebarluaskan;
 - b. Membuat info grafis program/kegiatan/agenda/tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dan memperbarui data tersebut secara berkala;
 - c. Mempublikasikan materi berita dan info grafis yang telah dibuat oleh Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada Tanggal : 6 Pebruari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 9 / II / 2024
TANGGAL : 6 PEBRUARI 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

KETUA : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS 1 : Kasubag Umum Dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
2 : Kepala UPTD Gedong Kertya

KOORDINATOR 1 : Kabid Kesenian
2 : Kabid Adat dan Tradisi
3 : Kabid Sejarah dan Cagar Budaya
4 : Para Pamong Budaya
5 : Kasubag Tata Usaha Gedong Kertya

TIM TEKNIS 1 : I Ketut Mulyadi, S.Sn
2 : Komang Dedi Satrya Arma Yoga, S.M
3 : Komang Iwan Virgoyana
4 : Komang Artisya
5 : Gede Rasmawan, A.Md
6 : Luh Yupica Maha Dewi, A.Md
7 : Ketut Ari Satria Wibawa, S.E
8 : Putu Upik Pradnya Paramita, S.Pd

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada Tanggal : 6 Pebruari 2024



